



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rehu Yunus Maitang als Rolan
2. Tempat lahir : Kangsek
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/12 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Dingkanal, RT/RW : 006/003, Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kab. Alor Nusa tenggara Timur,
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Esi Yesua Lapuimakuni als. Wiran
2. Tempat lahir : Kalabahi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pureman RT/RW : 001/001, Kel / Desa Purnama, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2019

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gin



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN** dan Terdakwa II **ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN** bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN** dan Terdakwa II **ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) buah kursi kayu dengan ukuran panjang 33 sentimeter dengan lebar 9,5 sentimeter**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Prof. IDA BAGUS MANTRA, Gang. Madu, Br. Kubur, Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, bermula ketika Saksi HENDRO SISWANTO sepulangnya dari pantai lembeng bersama dengan Saksi M BAIHAQI SETIAWAN Als WAWAN, Saksi MUHAMMAD FANANI, dan Saksi RAHMAT ADI SUWANDANA menuju ke tempat kost yang terletak di Jalan Prof. IB Mantra Gang Madu, Br. Kubur, Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar dan sesampainya di halaman tempat kost tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN mendekati Saksi dan langsung memegang kerah leher baju Saksi HENDRO SISWANTO dengan menggunakan tangan kirinya selama beberapa saat dan akhirnya terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN melepaskan kerah baju leher Saksi HENDRO SISWANTO, tidak lama kemudian terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN datang mendekati Saksi HENDRO SISWANTO dan langsung memegang kerah leher baju Saksi HENDRO SISWANTO dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN memegang sebuah kursi kayu kecil sambil mengatakan "*kamu mau saya pukul pakai kursi ini*" dan Saksi HENDRO SISWANTO menjawab "*gak mau bro, kita kan sama-sama saudara maafin kita kalau punya salah*" dan tidak lama kemudian terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN melepas kerah leher baju Saksi HENDRO SISWANTO;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN juga memegang kerah leher baju dari Saksi M BAIHAQI SETIAWAN Als WAWAN dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata kepada Saksi M BAIHAQI SETIAWAN Als wawan sebagai berikut: *"bro kalau mau masuk permisi, kalau tidak saya pukul kamu"* dan setelah terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN melepaskan kerah baju dari Saksi M BAIHAQI SETIAWAN Als WAWAN kemudian terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN juga memegang kerah leher baju dari Saksi M BAIHAQI SETIAWAN Als WAWAN dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang sebuah kursi kayu kecil seperti hendak mau memukul dan terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN juga berkata kepada Saksi M BAIHAQI SETIAWAN Als WAWAN sebagai berikut: *"kamu mau saya pukul pakai kursi ini"* dan Saksi M BAIHAQI SETIAWAN Als WAWAN hanya berdiam diri saja;
- Bahwa kemudian terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN juga memegang kerah leher baju Saksi MUHAMMAD FANANI dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata: *"kalau mau masuk kost tegur"*;
- Bahwa kemudian terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN juga memegang kerah leher baju dari Saksi RAHMAT ADI SUWANDA dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata: *"kalau mau masuk kost tegur"* kemudian terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN melepaskan kerah leher baju Saksi RAHMAT ADI SUWANDA dan tidak lama kemudian terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN mengatakan *"yasudah sana masuk"*;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar Pkl 20.00 WITA ketika Saksi HENDRO SISWANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD FANANI dan Saksi TEOVELUS MANSI KULENG hendak main ke kamar kost milik Saksi TEOVELUS MANSI KULENG, terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN yang pada saat itu berada di depan kamar kostnya mengancam dengan mengatakan: *"awas kalau ketemu saya, MATI KAMU"*;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN dan terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN tersebut sehingga membuat Saksi HENDRO SISWANTO, Saksi RAHMAT ADISUWANDANA, Saksi M BAIHAQI SETIAWAN dan Saksi MUHAMMAD FANANI merasa keselamatannya terancam dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan sehingga para Saksi memutuskan untuk tidak lagi tinggal di Kost tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban HENDRO SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di sebuah kost Saksi yang beralamat di Jl. Prof. IB Mantra Gang Madu, Br Kubur, Ds. Ketewel. Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, berawal saat Saksi Korban pulang dari Pantai Lembeng bersama dengan Saksi M. BAIHAQI SETIAWAN Als. WAWAN, Saksi MUHAMMAD FANANI, dan Saksi RAHMAT ADI SUWANDA menuju ke tempat kost yang terletak di Jl. Prof. IB Mantra Gang Madu, Br Kubur, Ds. Ketewel. Kec. Sukawati, Kab. Gianyar dan sesampainya di tempat kost tersebut kemudian tiba-tiba Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN mendekati Saksi Korban dan langsung memegang kerah leher baju Saksi Korban gunakan pada saat itu dengan menggunakan tangan kirinya dengan cukup keras selama beberapa saat sebelum akhirnya melepaskan kerah leher baju Saksi Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN juga datang mendekati Saksi Korban dan langsung memegang kerah leher baju dengan menggunakan tangan kanannya dengan keras, sedangkan tangan kirinya memegang sebuah kursi kayu kecil sambil mengatakan "kamu mau saya pukul pakai kursi ini" dan Saksi Korban menjawab "ga mau bro, kita kan sama-sama saudara maafin kita kalau punya salah" dan tidak lama kemudian Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN melepas kerah leher baju Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN juga memegang kerah leher baju dari Saksi M. BAIHAQI SETIAWAN Als. WAWAN dengan menggunakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya dan berkata "Bro kalau mau masuk permisi, kalau tidak saya pukul kamu"

- Bahwa Saksi Korban mengetahui setelah Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN melepaskan kerah baju dari M. BAIHAQI SETIAWAN Als. WAWAN kemudian Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN juga memegang kerah leher baju dari Saksi M. BAIHAQI SETIAWAN Als. WAWAN dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang kursi kayu kecil seperti hendak memukul dan berkata "kamu mau saya pukul pakai kursi ini" dan Saksi M. BAIHAQI SETIAWAN Als. WAWAN hanya berdiam diri saja;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN memegang kerah leher baju dari Saksi MUHAMMAD FANANI dan Saksi RAHMAT ADI SUWANDANA secara bergantian dengan menggunakan tangan kanannya dan berkata "kalau mau masuk kos tegur", dan tidak lama kemudian Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN mengatakan "ya sudah sana masuk";

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN yang berada di depan kamar kosnya mengatakan "awas kalau ketemu saya, mati kamu" pada saat Saksi Korban bersama dengan Saksi MUHAMAD FANANI dan SAKSI TEOFILUS MANSI KULENG hendak main ke kamar kos milik Saksi TEOFILUS MANSI KULENG;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Para Terdakwa dipengaruhi oleh minuman beralkohol;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban merasa terancam dan ketakutan sehingga Saksi memilih untuk tidak lagi tinggal di kost tersebut;

- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi kayu dengan ukuran panjang 33 sentimeter dengan lebar 9,5 sentimeter yang digunakan oleh Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN, sebagai alat untuk mengancam Saksi dan teman-teman Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 di Jl. Prof. IB Mantra Gang Madu, Br Kubur, Ds. Ketewel. Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Korban M. BAIHAQI SETIAWAN Als. WAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di sebuah kost Saksi HENDRO SISWANTO yang beralamat di Jl. Prof. IB Mantra Gang Madu, Br Kubur, Ds. Ketewel. Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Saksi Korban baru pulang dari Pantai Lembeng bersama dengan Saksi HENDRO SISWANTO, Saksi MUHAMMAD FANANI, dan Saksi RAHMAT ADI SUWANDANA menuju ke tempat kost yang terletak di Jl. Prof. IB Mantra Gang Madu, Br Kubur, Ds. Ketewel. Kec. Sukawati, Kab. Gianyar dan sesampainya di tempat kost tersebut kemudian tiba-tiba Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN mendekati Saksi HENDRO SISWANTO dan langsung memegang kerah leher baju Saksi HENDRO SISWANTO yang digunakan pada saat itu dengan menggunakan tangan kirinya dengan cukup keras selama beberapa saat sebelum akhirnya melepaskan kerah leher baju Saksi HENDRO SISWANTO dan tidak lama kemudian Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN juga datang mendekati Saksi HENDRO SISWANTO dan langsung memegang kerah leher baju dengan menggunakan tangan kanannya dengan keras, sedangkan tangan kirinya memegang sebuah kursi kayu kecil sambil mengatakan "kamu mau saya pukul pakai kursi ini" dan Saksi HENDRO SISWANTO menjawab "ga mau bro, kita kan sama-sama saudara maafin kita kalau punya salah" dan tidak lama kemudian Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN melepas kerah leher baju Saksi HENDRO SISWANTO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN memegang kerah leher baju dari Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan berkata "Bro kalau mau masuk permisi, kalau tidak saya pukul kamu";
- Bahwa setelah Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN melepaskan kerah baju dari Saksi Korban dan kemudian Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN memegang kerah leher baju dari Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang kursi kayu kecil seperti hendak memukul dan berkata "kamu mau saya pukul pakai kursi ini" dan Saksi Korban hanya berdiam diri saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN juga memegang kerah leher baju dari Saksi MUHAMMAD FANANI dan Saksi RAHMAT ADI SUWANDANA secara bergantian dengan menggunakan tangan kanannya lalu berkata "kalau mau masuk kos tegur", dan tidak lama kemudian Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN mengatakan "ya sudah sana masuk";
- Bahwa Saksi Korban mengetahui pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA, ketika Saksi HENDRO SISWANTO bersama dengan Saksi MUHAMAD FANANI dan SAKSI TEOFILUS MANSI KULENG hendak main ke kamar kos milik Saksi TEOFILUS MANSI KULENG, Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN berada di depan kamar kosnya dan berkata "awas kalau ketemu saya, mati kamu";
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Para Terdakwa dipengaruhi oleh minuman beralkohol;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban merasa terancam dan ketakutan sehingga Saksi memilih untuk tidak lagi tinggal di kost tersebut;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi kayu dengan ukuran panjang 33 sentimeter dengan lebar 9,5 sentimeter yang digunakan oleh Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN, sebagai alat untuk mengancam Saksi dan teman-teman Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 di Jl. Prof. IB Mantra Gang Madu, Br Kubur, Ds. Ketewel. Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi I WAYAN SUDARSANA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini karena telah terjadi pengancaman terhadap Saksi HENDRO SISWANTO dan Saksi M. BAIHAQI SETIAWAN Als WAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN dan Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di sebuah kost Saksi HENDRO SISWANTO yang beralamat di Jl. Prof.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IB Mantra Gang Madu, Br Kubur, Ds. Ketewel. Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa merupakan tetangga sesama penghuni Kost dan yang menjadi korban adalah Saksi HENDRO SISWANTO, Saksi RAHMAT ADI SUAWANDANA, Saksi M BAIHAQI SETIAWAN dan Saksi MUHAMMAD FANANI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi memang sebelum hari raya Natal kost saksi sempat didatangi oleh pihak kepolisian Sukawati karena dari kedua pelaku dan teman temannya minum minuman keras dan menghidupkan musik terlalu keras dan sempat ribut bersama saudaranya sendiri, dari pihak pelaku memang beberapa kali saksi tegur ternyata teguran saksi tidak diindahkan dan akhirnya malah kejadian seperti ini terjadi di kost milik korban;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah pengancaman tersebut saksi mengetahui Saksi HENDRO SISWANTO, Saksi RAHMAT ADI SUAWANDANA, Saksi M BAIHAQI SETIAWAN dan Saksi MUHAMMAD FANANI akhirnya pindah dan tidak tinggal lagi di kost kostan saksi, mungkin merasa tidak nyaman dan ketakutan sehingga korban memutuskan untuk tinggal lagi di kost milik saksi tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pengancaman tersebut dilakukan Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN dan Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN dibawah kontrol minuman keras dan Para Terdakwa minta dihargai dilingkungan kost;

- Bahwa Saksi memberikan waktu kepada teman teman Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN dan Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN yang masih tinggal disana untuk mencari tempat tinggal yang baru, karena Saksi merasa terbebani dengan penghuni kost yang sering bikin keributan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu buah kursi kayu dengan ukuran panjang 33 sentimeter dengan lebar 9,5 sentimeter kemungkinan dibuat oleh Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN karena yang bersangkutan pernah bekerja dibagian perusahaan kayu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di kost kostan yang ada di Jl. Bay Pass Prof IB Mantra Gang. Madu Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN memegang kerah leher baju masing-masing Korban yaitu HENDRO SISWANTO, M. BAIHAQI SETIAWAN Als. WAWAN, MUHAMMAD FANANI, dan RAHMAT ADI SUWANDA agar Para Korban menghormati Para Terdakwa dengan mengucapkan permissi dan bertegur sapa saat memasuki area kost;
- Bahwa Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN memegang kerah leher baju dari Korban HENDRO SISWANTO dengan menggunakan tangan kiri dan berkata "bro kalau masuk minta permissi, kalau tidak tak pukul kamu", lalu dilepaskan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN memegang kerah baju Korban HENDRO SISWANTO dengan tangan kanan cukup keras dan berkata "kamu mau saya pukul pakai kursi ini".
- Bahwa Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN kemudian memegang kerah baju dari Korban M. BAIHAQI SETIAWAN Als. WAWAN dengan menggunakan tangan kiri lalu berkata "bro kalau mau masuk minta permissi, kalau tidak tak pukul kamu" setelah itu dilepaskan;
- Bahwa Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN memegang kerah leher bajunya Korban M. BAIHAQI SETIAWAN Als. WAWAN dengan tangan kanan dan ditangan kirinya memegang kursi kayu lalu berkata "kamu mau saya pukul pakai kursi ini"
- Bahwa Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN secara bergantian memegang kerah leher baju Korban MUHAMMAD FANANI, dan Korban RAHMAT ADI SUWANDA dengan menggunakan tangan kanan dan berkata "kalau masuk kost tegur" kepada masing-masing Korban;
- Bahwa Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN mengambil kursi kayu berukuran kecil miliknya untuk menghampiri dan menegur masing-masing Korban yaitu HENDRO SISWANTO, RAHMAT ADI SUAWANDANA, M BAIHAQI SETIAWAN dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD FANANI saat masing-masing korban masuk ke area kost tanpa mengucap permisi dan menegur sapa Para Terdakwa yang sedang minum arak bersama Arnol dan Martin;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN berada di depan kamar kosnya dan berkata "awas kalau ketemu saya, mati kamu" saat Korban HENDRO SISWANTO bersama dengan Korban MUHAMAD FANANI dan SAKSI TEO VELUS MANSI KULENG hendak main ke kamar kos milik Saksi TEO VELUS MANSI KULENG

- Bahwa setelah kejadian tersebut, masing-masing Korban yaitu HENDRO SISWANTO, RAHMAT ADI SUAWANDANA, M BAIHAQI SETIAWAN dan MUHAMMAD FANANI memilih pindah kost karena merasa terancam dan ketakutan;

- Bahwa Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN menggunakan 1 (satu) buah kursi kayu dengan ukuran panjang 33 sentimeter dengan lebar 9,5 sentimeter memang milik Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN yang digunakan untuk mengancam korban.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi kayu dengan ukuran panjang 33 sentimeter dengan lebar 9,5 sentimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019sekira pukul 18.00 WITA bertempat di kost kosan yang adai di Jl. Bay Pass Prof IB Mantra Gang. Madu Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar telah terjadi pengancaman yang dilakukan Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN dan Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN terhadap masing-masing korban yang



bernama HENDRO SISWANTO, RAHMAT ADI SUAWARDANA, M BAIHAQI SETIAWAN dan MUHAMMAD FANANI;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN memegang kerah leher baju dari Korban HENDRO SISWANTO dengan menggunakan tangan kiri sambil berkata “bro kalau masuk minta permissi, kalau tidak tak pukul kamu”, selain itu pegangan tangan kiri dari Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN dilepaskan

- Bahwa kemudian Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN memegang kerah bajunya HENDRO dengan tangan kanan cukup keras sambil Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN berkata kepada HENDRO “kamu mau saya pukul pakai kursi ini”;

- Bahwa Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN selanjutnya memegang kerah baju dari WAWAN dengan menggunakan tangan kiri sambil berkata kepada WAWAN “bro kalau mau masuk minta permissi, kalau tidak tak pukul kamu” setelah itu dilepaskan kemudian Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN kembali memegang kerah leher bajunya WAWAN dengan tangan kanan sambil tangan kiri Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN memegang kursi kayu sambil berkata “ kamu mau saya pukul pakai kursi ini” setelah itu pegangan kerah bajunya Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN lepas;

- Bahwa Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN kemudian memegang kerah leher baju FANANI dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu sambil Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN berkata kalau masuk kost tegur” dan setelah itu pegangan kerah bajunya Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN lepaskan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN memegang kerah baju dari Rahmat dengan menggunakan tangan kanan sambil sambil Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN berkata “kalau masuk ke kost tegur” setelah itu pegangan kerah baju dilepaskan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut



diasas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu
3. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjukkan kepada siapa baik orang atau badan hukum yang harus bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatan/kejadian yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN dan ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “error in persona”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti sehingga tidak tergolong pada mereka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “Barang Siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak, tanpa seijin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan suatu peraturan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari sekitar Pukul 18.00 WITA berawal saat Korban HENDRO SISWANTO pulang dari Pantai Lembeng bersama dengan Korban M. BAIHAQI SETIAWAN Als. WAWAN, Korban MUHAMMAD FANANI, dan Korban RAHMAT ADI SUWANDA menuju ke tempat kost yang terletak di Jl. Prof. IB Mantra Gang Madu, Br Kubur, Ds. Ketewel. Kec. Sukawati, Kab. Gianyar dan sesampainya di tempat kost tersebut kemudian tiba-tiba Para Terdakwa mendatangi dan memegang kerah leher baju dari masing-masing Korban yaitu HENDRO SISWANTO, RAHMAT ADI SUAWANDANA, M BAIHAQI SETIAWAN dan MUHAMMAD FANANI dengan tujuan agar Para Korban menghormati Para Terdakwa dan menegur Para Terdakwa saat memasuki area kost;

Menimbang, bahwa Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN memegang kerah leher baju serta Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN dengan tangan kirinya memegang kursi kayu kecil seperti hendak memukul dan juga memegang kerah leher baju secara bergantian dari masing-masing Korban yaitu HENDRO SISWANTO, RAHMAT ADI SUAWANDANA, M BAIHAQI SETIAWAN dan MUHAMMAD FANANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN memegang kerah leher baju masing-masing Korban yaitu HENDRO SISWANTO, RAHMAT ADI SUAWANDANA, M BAIHAQI SETIAWAN dan MUHAMMAD FANANI secara bergantian dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "kalau mau masuk kos tegur", kemudian Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN melepaskan kerah leher baju dari masing-masing Korban yaitu HENDRO SISWANTO, RAHMAT ADI SUAWANDANA, M BAIHAQI SETIAWAN dan MUHAMMAD FANANI secara bergantian dan tidak lama kemudian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN mengatakan “ya sudah sana masuk”;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang secara tidak patut memaksa Para Korban untuk menegur sapa Para Terdakwa saat memasuki area kost dan paksaan tersebut bukan merupakan suatu kewajiban bagi Para Korban untuk dilakukan atau merupakan hak bagi Para Korban untuk tidak melakukan hal dipaksakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP adalah dipersamakan dengan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kekerasan adalah kekerasan psikologis berupa tekanan atau ancaman yang memiliki sasaran pada pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari sekitar Pukul 18.00 WITA berawal saat Korban HENDRO SISWANTO pulang dari Pantai Lembeng bersama dengan Korban M. BAIHAQI SETIAWAN Als. WAWAN, Korban MUHAMMAD FANANI, dan Korban RAHMAT ADI SUWANDA menuju ke tempat kost yang terletak di Jl. Prof. IB Mantra Gang Madu, Br Kubur, Ds. Ketewel. Kec. Sukawati, Kab. Gianyar dan sesampainya di tempat kost tersebut kemudian tiba-tiba Para Terdakwa mendatangi dan memegang kerah leher baju dari masing-masing Korban



yaitu HENDRO SISWANTO, RAHMAT ADI SUAWARDANA, M BAIHAQI SETIAWAN dan MUHAMMAD FANANI dengan tujuan agar Para Korban menghormati Para Terdakwa dan menegur Para Terdakwa saat memasuki area kost;

Menimbang, bahwa Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN memegang kerah leher baju serta Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN dengan tangan kirinya memegang kursi kayu kecil seperti hendak memukul dan juga memegang kerah leher baju secara bergantian dari masing-masing Korban yaitu HENDRO SISWANTO, RAHMAT ADI SUAWARDANA, M BAIHAQI SETIAWAN dan MUHAMMAD FANANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN memegang kerah leher baju masing-masing Korban yaitu HENDRO SISWANTO, RAHMAT ADI SUAWARDANA, M BAIHAQI SETIAWAN dan MUHAMMAD FANANI secara bergantian dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata “kalau mau masuk kos tegur”, kemudian Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN melepaskan kerah leher baju dari masing-masing Korban yaitu HENDRO SISWANTO, RAHMAT ADI SUAWARDANA, M BAIHAQI SETIAWAN dan MUHAMMAD FANANI secara bergantian dan tidak lama kemudian Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN mengatakan “ya sudah sana masuk”;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN berada di depan kamar kosnya dan berkata “awas kalau ketemu saya, mati kamu” saat Korban HENDRO SISWANTO bersama dengan Korban MUHAMAD FANANI dan SAKSI TEO VELUS MANSI KULENG hendak main ke kamar kos milik Saksi TEO VELUS MANSI KULENG;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN dan Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN terhadap masing-masing Korban yaitu HENDRO SISWANTO, RAHMAT ADI SUAWARDANA, M BAIHAQI SETIAWAN dan MUHAMMAD FANANI membuat Para Korban merasa terancam dan ketakutan sehingga memilih untuk tidak lagi tinggal di kost tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar Pukul 18.00 WITA secara bersama-sama mendatangi masing-masing Korban yaitu HENDRO SISWANTO, RAHMAT ADI SUAWANDANA, M BAIHAQI SETIAWAN dan MUHAMMAD FANANI kemudian Terdakwa ESI YESUA LAPUIMAKUNI Als WIRAN memegang kerah leher baju serta Terdakwa REHU YUNUS MAITANG Als ROLAN dengan tangan kirinya memegang kursi kayu kecil seperti hendak memukul dan juga memegang kerah leher baju secara bergantian dari masing-masing Korban yaitu HENDRO SISWANTO, RAHMAT ADI SUAWANDANA, M BAIHAQI SETIAWAN dan MUHAMMAD FANANI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama mendatangi Para Korban tersebut dilakukan dengan tujuan dan niat yang sama agar Para Korban menghormati Para Terdakwa untuk permisi dan menegur Para Terdakwa saat memasuki area kost;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau pemaaf, maka para Terdakwa harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi kayu dengan ukuran panjang 33 sentimeter dengan lebar 9,5 sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **REHU YUNUS MAITANG AIs ROLAN** dan Terdakwa II **ESI YESUA LAPUIMAKUNI AIs WIRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kursi kayu dengan ukuran panjang 33 sentimeter dengan lebar 9,5 sentimeter

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni, oleh kami, Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., Khalid Soroinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Echo Aryanto Pasodung, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H. Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H.

ttd

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

I Ketut Puspa, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20